

**“MERARIQ SYAR’I” DI LOMBOK:
Studi Living Hadis di Dusun Lendang Simbe**

Salimudin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
salimishakayahoo.com

Abstract

This study discusses one of the topics in Living Hadits found in Merariq (Marriage) tradition in Dusun Lendang Simbe. The case indicates the instance of various interpretations and Muslim society’s receptive mode of Hadits. In this vein, Hadits has not been only served as books and readings; it could be managed as ‘driving force’ in a broader understanding and tolerance. It seems that the Sasak Muslim could mingle the positionality of Islam in the face of cultural aspect. The study shows that Muslims lived in Lendang Simbe following the command of ‘Tuan Guru’ to avoid the tradition of ‘bebait’ (kidnapping). In the case of ‘nyongkolan’ tradition, they still preserved it with a little modification on the outfits without diminishing the Sasak’s value and meaning.

Kata Kunci: Merariq, Living Hadis, Lendang Simbe, Akulturasi Budaya

A. Pendahuluan

Studi living hadis bertujuan untuk mengungkap hadis-hadis yang hidup di suatu masyarakat atau komunitas. Di masyarakat, hadis diperlakukan sejatinya tidak hanya sebagai dimanfaatkan sebagai bahan bacaan, kajian, dan hiasan, namun lebih dari itu realitas masyarakat memperlakukan hadis sebagai aneka ragam perilaku. Baik obat-obatan, motivasi dalam melakukan suatu ibadah tertentu,¹ bahkan terdapat hadis dihidupkan guna ‘mengislamkan’ sebuah sistem adat yang pada hakikatnya kian sakral. *Merariq* merupakan salah satu contoh untuk kriteria yang terakhir disebutkan.

¹ Berbagai bentuk variant living hadis serta contohnya dapat dilihat dalam M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras. 2009), hlm. 183-203

Komunitas Sasak, demikian warga Lombok lebih familiar dikenal, sangat menghargai dan mengkultuskan semua adat dan tradisi yang menjadi kekayaan budaya mereka. Salah satu diantaranya adalah *merariq*. Terlepas dari pro kontra keorisinailannya, tradisi *merariq* menjadi sebuah kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap orang yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang suami-istri. Demikian seriusnya kewajiban adat tersebut, maka mau tidak mau harus dijalani, meskipun pada prakteknya terdapat adanya tumpang tindih antara praktek budaya tersebut dengan ajaran Islam yang memang menjadi agama mayoritas di Lombok.

Selanjutnya, penelitian ini mengambil penelitian terhadap resepsi masyarakat Dusun Lendang Simbe terhadap hadis-hadis yang menjadi semangat dan parameter mereka dalam menjalankan tradisi *merariq*. Menarik dan penting untuk di ulas, di masyarakat Lendang Simbe, hadis tidak hanya berperan sebagai bahan bacaan dan hafalan, namun lebih untuk ‘memformulasi’ kembali tradisi pernikahan yang sudah ada. Namun perlu ditegaskan pula bahwa, penelitian ini tidak bertujuan untuk menghakimi bahwa ada tradisi *merariq* yang syar’i dan tidak. Kata *syar’i* digunakan dengan mempertimbangkan bahwa memang dalam penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal dan unsur yang sudah menjadi *common* di masyarakat Muslim.

B. Pendekatan dan Teori Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian *living hadis* ini adalah pendekatan antropologi. Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk *anthropos* atau manusia, merupakan suatu integrasi dari beberapa ilmu yang masing-masing mempelajari suatu kompleks masalah-masalah khusus mengenai makhluk manusia.² Pendekatan antropologi merupakan salah satu upaya memahami agama dengan melihat wujud praktek yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³ Wujud praktek keagamaan yang

² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press. 1987), hlm. 1

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000), hlm. 35. Amin Abdullah menjelaskan setidaknya ada empat ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu:

dimaksudkan disini adalah tentang tradisi-tradisi atau upacara yang di jalankan oleh masyarakat Muslim yang ada di Lendang Simbe.

Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah **teori akulturasi J. Powel** yang mengungkapkan bahwa, akulturasi dapat diartikan sebagai masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal tradisional. Budaya yang berbeda itu bertemu, yang luar mempengaruhi yang telah mapan untuk menuju suatu keseimbangan.⁴ Koentjaraningrat juga mengartikan akulturasi sebagai suatu kebudayaan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu kebudayaan asing yang demikian berbeda sifatnya. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun di akomodasikan dan di integrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dan kebudayaanya.⁵

Malinowski dalam buku *The Dynamics of Culture Change* mengemukakan teori untuk meneliti suatu proses akulturasi dengan pendekatan fungsional terhadap akulturasi (*fungsional approach to acculturation*). Merupakan suatu kerangka yang terdiri dari tiga kolom. *Pertama*, menjelaskan tentang keterangan mengenai kebutuhan, maksud, kebijaksanaan dan cara-cara yang dilakukan oleh agen atau ulama Islam. *Kedua*, menjelaskan tentang jalannya proses akulturasi dalam suatu kebudayaan tradisional. *Ketiga*, menjelaskan tentang reaksi masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan Islam yang keluar dalam bentuk usaha atau gerakan untuk menghindari pengaruh tadi, atau sebaliknya

Pertama, bercorak descriptive, bukannya normatif. *Kedua*, poin pokok yang dilihat oleh pendekatan antropologi adalah *lokal practices*, yaitu praktik konkrit dan nyata di lapangan. *Ketiga*, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh (connections across sosial domains). Bagaimana hubungan antara wilayah ekonomi, sosial, agama, budaya dan politik. Kehidupan tidak dapat dipisah-pisah. Keutuhan dan kesalingterkaitan antar berbagai domain kehidupan manusia. Hampir-hampir tidak ada satu domain wilayah kehidupan yang dapat berdiri sendiri, terlepas dan tanpa terkait dan terhubung dengan lainnya. *Keempat*, *comparative*, yakni studi dan pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, adat sosial, budaya dan begitu juga agama-agama. Lihat Amin Abdullah, <http://aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi-pendekatan-antropologi-untuk-studi-agama-dan-studi-islam/> diakses pada tanggal 10-Mei-2014

⁴ JWM Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius. 1984), hlm. 115

⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press. 1987), hlm. 91

untuk menerima dan menyesuaikan unsure-unsur kebudayaan Islam dengan unsure-unsur kebudayaan mereka sendiri.⁶

C. Tradisi *Merariq* Suku Sasak

1. Penegasan Istilah dan Pengertian

Sudah banyak penulis yang mendudukan kajiannya terhadap *merariq* baik dari *insider* ataupun juga *outsider*. Dari kajian pendahulu tersebut, penulis menginventaris aneka ragam makna dari istilah *merariq*. M. Nur Yasin dengan mengutip Tim Departemen P dan K mengungkapkan bahwa *merariq* berasal dari bahasa Sasak “*berari*” yang artinya berlari. Dengan makna ini maka *merariq* diartikan dengan kegiatan melarikan gadis yang akan menjadi istri (kawin lari).⁷ Menurut Hartawan, *merariq* secara etimologis berasal dari kata *arik* (adik). Kemudian terminologinya dimaknai dengan mengambil perempuan untuk dijadikan istri yang dalam keseharian suami memanggil *arik* terhadap istrinya.⁸ Kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan bahasa yang baku untuk mendefinisikan kata *merariq*. Namun demikian realitas masyarakat Sasak menunjukkan bahwa *merariq* sebenarnya merupakan terjemahan dari pernikahan dengan segala macam rangkaian acara adat-nya. Dengan demikian tidak tepat jika dikatakan *merariq* adalah sinonim dari kawin lari. Alasan kemudian yang dapat diajukan disini adalah semakin semaraknya pernikahan yang dilakukan oleh warga Sasak di beberapa tempat dengan tanpa *bebait* (melarikan; formalitas atau non formalitas). Dan kegiatan sakral tersebut juga di katakan *merariq*.

2. Historisitas *Merariq*

Jika kita sepakat dengan definisi *merariq* diatas, maka di semua tempat di Indonesia memiliki tradisi *merariq*. Meskipun dengan adat dan tata cara yang berbeda. Tradisi *merariq* dengan segala prosesnya adalah tradisi khas warga Lombok yang memang telah menjadi hak milik dan kekayaan khazanah kebudayaan Sasak sejak awal. Namun seiring

⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, hlm. 95-96

⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press. 2008), hlm.150-151

⁸ <http://hartawanrody.blogspot.com/2011/04/pernikahan-ala-lombok-merarik>. 9 Mei 2014

perjalanannya, Lombok pernah menjadi tanah jajahan Belanda, Jepang dan Bali. Pluralitas agama seperti Islam, Hindu-Bali, Kristen, dan suku yang masuk seperti Jawa, Bugis, Arab, China dan Bali meniscayakan adanya dialog antar budaya luar. Demikian halnya dengan *merariq*. Dalam hal kepercayaan sejarah mengungkapkan bahwa, kepercayaan asli masyarakat Suku Sasak sebelum dipengaruhi oleh kepercayaan agama luar seperti Islam, Hindu dan Kristen adalah agama Boda. Agama Boda sering menyebut para penganutnya sebagai penganut *Sasak-Boda*.⁹ Agama *Boda-Sasak* sama sekali tidak menyerupai Budhisme yang mengakui Sidarta Gautama atau Sang Budha sebagai figur utama pemujaan. Agama ini lebih identik dengan Hindu yang menekankan pemujaan kepada roh pendahulunya.¹⁰

Dalam pada itu tradisi pra-nikah dalam *merariq* (pernikahan) yang lahir dari budaya Sasak asli sampai penulisan ini selesai, penulis belum mendapatkan informasi secara pasti. Hal ini dapat di duga adanya distorsi historis dalam memperkenalkan budaya asli Sasak oleh kaum elit bangsawan di masyarakat Lombok. Sedangkan beberapa proses belakangan yang ada seperti *bebait* (melarikan) dan *menggah* (menculik dengan paksa) adalah merupakan hasil asimilasi dengan budaya Bali,¹¹ sementara praktek *belakok* (khitbah) adalah merupakan pengaruh dari ajaran Islam yang masuk ke Pulau Lombok pada abad ke-XIV yang dibawa oleh Muslim dari Jawa.cara *belakok* (khitbah)¹². Evolusi sejarah memenangkan proses *merariq* dengan melarikan menjadi budaya yang paling mendapat perhatian dan respon positif dari warga Sasak. Yang pada akhirnya konsep *bebait* (melarikan) menjadi kebijakan dan keharusan bagi warga yang akan melaksanakan pernikahan.

3. Proses *Merariq*

⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: Lkis. 2000), Hlm. 8

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, ...hlm. 156-157

¹² Terdapat dua teori berkembang tentang masuknya Islam di Pulau Lombok. Teori pertama mengatakan, Islam masuk bersamaan dengan datangnya para pedagang dari Gujarat ke Perlak dibawa oleh Syaikh Nurul Rasyid (Gauz Abdul Razaq) pada abad ke-XII atau sekitar 1292 M. Teori kedua, Islam masuk dibawa oleh Pangeran Songopan (Sunan Prapen yang juga putra dari Sunan Giri) pada abad ke-XIV M. Lihat Suliadi, *Pembaharuan Keagamaan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat* (Malang: PPS UIN Maliki, 2011), hlm. 81

Pernikahan atau *merariq* dalam adat Sasak memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan oleh mempelai yang ingin resmi menjadi suami-istri. Tradisi dan adat tersebut demikian kuat telah mengakar dalam darah daging masyarakat Lombok. Beberapa proses atau tahapan dalam *merariq* adalah sebagai berikut:¹³

1. *Bebait* atau sebagian juga membahasakannya dengan *memaling* adalah proses melarikan gadis oleh pihak laki-laki yang ingin di jadikan sebagai istri dan dibawa kerumah persembunyian (*peseboan*). Tahap ini biasanya dikenal sebagai pra-nikah, karena merupakan tahap awal menuju jenjang pernikahan. dalam *bebait* ini biasanya dilakukan oleh orang yang memang suka sama suka, dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun tidak sedikit juga terjadi pada orang yang tidak dilandasi suka sama suka dan tanpa persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Kemudian dalam prakteknya, *bebait* harus dilakukan pada malam hari.
2. *Mesejati*, berasal dari kata sejati yang berarti benar-banar. Proses adat *mesejati* ini dilaksanakan kaitannya dengan proses *bebait* (melarikan). Mesejati harus dilaksanakan karena *bebait* dilaksanakan secara diam-diam sehingga masih menimbulkan pertanyaan. Secara filosofis, *mesejati* memiliki pengertian sebagai bentuk kegiatan melaporkan/memberikan keterangan tentang terjadinya sebuah proses *pembaitan* (pelarian). Kegiatan *mesejati* ini dilakukan oleh pemerintah desa tempat tinggal calon mempelai laki-laki kepada pemerintah desa asal calon pengantin wanita.
3. *Nyelabar* adalah pihak laki-laki yang melaporkan kepada pihak perempuan, bahwa anaknya (pr) setuju untuk *merariq* (menikah).
4. *Pisuke* yakni kegiatan transaksi atau negosiasi terkait mahar untuk mempelai wanita. Kegiatan ini kadang dilakukan dalam waktu yang relative lama dan juga sangat

¹³ Kasus atau proses yang ada dalam tulisan ini tidak sepenuhnya di lakukan oleh masyarakat Lombok secara umum, karena masing-masing tempat yang berbeda melakukan adat *merariq* sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalkan di beberapa tempat diberlakukannya istilah *kepeng pinari* yakni uang permintaan seorang gadis kepada lelaki yang akan menjadi suaminya. Uang ini berfungsi sebagai tanda sang gadis akan *merariq* dan biasanya uang tersebut ditaruh dibawah bantal sang gadis. Jumlah uang adalah tergantung permintaan si gadis dengan batas maksimal dan minimal yang sudah ditentukan adat desa setempat. Namun di beberapa tempat yang lain tidak ditemukan tradisi *kepeng pinari* tersebut. Abbas, wawancara pada tanggal 10 Mei 2014. Abbas adalah Sarjana Psikologi dari Kopang, Lombok Tengah.

singkat. Tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Faktor strata sosial dan ekonomi sangat menentukan jalannya acara *pisuke* tersebut.

5. *Ngendeng Wali* adalah menjemput wali perempuan untuk bersedia menjadi wali nikah karena kedua mempelai secepatnya dinikahkan.
6. *Ngawinan* dalam bahasa Indonesia adalah aqad nikah atau *ijab-qabul*. Acara ini dilakukan di rumah mempelai laki-laki.
7. *Sorong serah*; sebagai tanda bahwa mereka telah sama-sama menyerahkan anak-anak mereka untuk menjalin hubungan suami istri, dengan memberikan uang ‘permintaan’ dari pihak perempuan. Biasanya acara surung serah ini dilakukan ketika pengantin laki-laki dan perempuan masih bersiap-siap dan belum berangkat ke rumah keluarga perempuan. Inilah saatnya para sesepuh atau wakil pengantin laki-laki datang dan disambut oleh sesepuh atau wakil dari keluarga perempuan untuk sama-sama serah terima (surung serah) tersebut.
8. *Nyongkolan* adalah kelanjutan acara *sorong serah* dan *ngawinan* yang dimana pengantin laki-laki mendatangi rumah perempuan. Kebiasaan *nyongkolan* ini diiringi para tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuka adat beserta sanak saudara dan masyarakat dari pihak laki-laki dan dengan mengenakan busana adat Sasak¹⁴ yang dimeriahkan oleh alat musik khas Lombok yang lebih familiar dengan Kecimol atau Dadok. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk "pengumuman" bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah.
9. *Balas nae* atau disebut juga dengan *bejango* adalah mengunjungi kembali rumah mempelai wanita yang dilakukan pada malam hari dengan membawa perlengkapan bahan pangan seperlunya dan dilakukan setelah 2-3 hari setelah *nyongkolan*. *Balas nae* diupayakan sebagai tanda perpisahan terakhir dari pengantin perempuan kepada kedua orang tuanya, karena pengantin perempuan tinggal di rumah pengantin laki-laki. Kegiatan ini merupakan agenda terakhir dalam acara *merariq*.

¹⁴ Busana adat untuk laki-laki adalah Sapuq, songket, kelambi godek nongkek, dodot, keris, dan selendang umbak khusus untuk pemangku adat. Busana adat untuk perempuan adalah payas, kebayak, tongkak, lempot, dan kereng.

Sampai disini jelas terlihat, suku Sasak memiliki adat atau tradisi tersendiri dalam proses pernikahan yang sangat kental dan khas dengan kebudayaannya, yang mungkin terlihat sangat ‘rumit’. Namun pada dasarnya proses tersebut memiliki nilai-nilai filosofi tersendiri.

D. Fenomena *Merariq* Syar’i dan Resepsi Hadis

Lendang Simbe merupakan salah satu dusun yang secara geografis terletak di Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya dan masuk ke dalam Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Warga masyarakat Lendang Simbe secara struktural dan kultural adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Dengan demikian dapat dipahami interaksi antara tradisi dan Islam di tempat ini tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat yang di huni oleh mayoritas kalangan *Nahdliyin* di Jawa. Warga masyarakat yang beragam strata sosial, baik dari pejabat pemerintahan, rakyat kecil, menengah dan kelompok elit agama, terkumpul lengkap di dusun Lendang Simbe. Saat ini dusun Lendang Simbe lebih dikenal dengan desa Qur’an karena di tempat ini didirikan pondok pesantren (Nurul Qur’an) sebagai tempat kaderisasi dan pemoncokan yang konsen pada *tilawat al-Qur’an*, *tahfiz al-Qur’an* dan *khat al-Qur’an* sekaligus, pondok seperti Nurul Qur’an agak sulit ditemukan di Lombok.¹⁵

Dalam sejarahnya, tradisi *merariq* dengan *bebait* (melarikan) mendapat perhatian yang cukup intens dari para tokoh adat dan agama. Dialog yang bernuansa perdebatan pun tidak dapat dihindarkan. Pihak tokoh adat NTB sebagai pihak yang mengamini proses tersebut tidak lepas alasannya yakni guna melestarikan adat Sasak yang sudah menjadi kewajiban orang Sasak sendiri, karena memang tradisi seperti ini merupakan hak milik Sasak asli¹⁶. Di pihak lain, tokoh agama dan sebagian masyarakat Muslim menganggap

¹⁵ Pondok pesantren di Lombok sebagian besar mengambil metode pengajaran klasik seperti halnya pondok pesantren di Jawa. Namun dari segi fasilitas pendidikan terlihat sangat maju dan beragam, Ponpes Darul Kamal NW misalkan selain memfokuskan pada kajian-kajian kitab *turats* (kitab kuning) juga memperkenalkan kepada anak didik (santrinya) kepada teknologi dan perkembangan ilmu Alam, ponpes Al-Ishlahuddiny Kediri Lobar selain fokus pendidikan pada kitab kuning dan Tahfiz al-Qur’an juga sudah mengembangkan program wajib berbahasa Asing.

¹⁶ Pendapat ini diperkuat oleh peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen. Menurutnya memang banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku bangsa Bali, tetapi kebiasaan-kebiasaan atau adat,

bahwa, *merariq* dengan *bebait* tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada- dan hal tersebut menurut mereka adalah contoh dari budaya Hindu-Bali.¹⁷ Karenanya, tidak mengherankan jika pada tahun 1955 di Bengkel (Lombok Barat) yang merupakan pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan TGH. Saleh Hambali sudah tidak menerima sistem *merariq* dengan melarikan/menculik calon istri. Hal yang sama juga dijumpai di berbagai tempat yang menjadi wadah kegiatan Islam seperti Pancor, Kelayu dan lain-lain.¹⁸

1. *Belakok* (Khitbah)

Proses pernikahan atau *merariq* di Lendang Simbe sejatinya tidak mengambil diferensiasi yang sangat dengan tradisi *merariq* yang ada di tempat masyarakat Sasak pada umumnya. Namun masyarakat disini bersikap selektif terhadap tradisi yang berjalan. Kebiasaan *bebait* pada saat mengambil calon istri, dan *nyongkolan* dengan memakai busana yang ‘agak’ terbuka merupakan lahan perbedaan masyarakat Lendang Simbe dengan tradisi *merariq* masyarakat Sasak pada umumnya. Sampai disini, tidak dibenarkan jika masyarakat Lendang Simbe dikatakan sama sekali menolak budaya Sasak dalam kehidupan beragama, juga tidak dibenarkan masyarakat Lendang Simbe dikatakan menganut budaya Hindu-Bali sepenuhnya dalam tradisi *merariq*.

Tradisi *merariq* secara umum sebagaimana yang digambarkan pada bab sebelumnya, pada awalnya juga dianut oleh warga Lendang Simbe. Masyarakat Muslim Lendang Simbe pada masa sebelum tahun 90-an masih memberlakukan adat *bebait* sebagai proses pranikah yang harus dijalankan oleh setiap pemuda yang ingin menikah dengan seorang gadis. Dengan konsep dan tatacara suku Sasak pada umumnya seperti *bebait* harus di laksanakan pada malam harinya, calon istri harus di larikan ke suatu tempat persembunyian (bale

khususnya adat perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan*,...hlm. 155

¹⁷ Pandangan seperti ini juga didukung oleh peneliti Belanda Liefrimek, John Ryan Bertolomev. Begitu juga dengan analisis-analisis antropologis-historis yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Convention in Bali (1973)* dan Hildred Geertz dalam tulisannya *An Antroploghy of Religion and Magic (1975)* menurutnya *merariq* adalah bentuk akulturasi budaya Bali yang ada di Lombok. M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan*,...hlm. 156-157. Ahmad Abdul Syukur, *Islam dan Kebudayaan Sasak*,...hlm.385

¹⁸ *Ibid*,

penyeboan), dan *ngerampak* (makan bersama) antara calon suami-istri dengan masyarakat setempat, kesemuanya persis di jalankan oleh masyarakat Lendang Simbe.

Kemudian sebagaimana yang dituturkan oleh pemangku adat di tempat tersebut, tradisi *bebait* (menculik) tersebut berangsur-angsur berakhir pada dekade tahun 90-an.¹⁹ Perubahan tersebut dibuktikan dengan tidak dilakukannya lagi kegiatan menculik calon istri oleh anak-anak muda yang akan menikah. Tradisi tersebut telah terganti dengan acara *belakok*, *nunas* atau meminang (khitbah). Tradisi meminang atau khitbah menjadi cara yang populer setelah dekade *bebait* tergeserkan.

‘Cara baru’ dalam proses *merariq* di tempat ini sebenarnya tidak lain adalah terjemahan dari meminang atau melamar yang ada di daerah-daerah luar Sasak. Dimana pemuda yang telah memiliki keyakinan kuat dengan seseorang yang dicintainya atau dilandaskan dengan rasa suka sama suka, akan meminta izin kepada keluarganya untuk sama-sama meminta persetujuan pihak perempuan. Begitu juga jika ada pihak laki-laki dari luar dusun tersebut yang ingin menikahi warga nya, maka konsekuensinya adat yang ada di Lendang Simbe harus mereka patuhi. Jika tidak, maka sanksi adat (*awik-awik*) akan diberlakakukan kepada mereka.²⁰

Banyak penyebab yang menjadikan tradisi *bebait* (menculik) di dusun tersebut bisa berubah. Paling tidak perubahan tersebut didasari beberapa poin diantaranya, *pertama*, Tuan Guru sebagai tokoh elitis²¹ di masyarakat memiliki peran yang besar dalam perubahan menuju *merariq* yang lebih ‘syar’i ini, *kedua*, masyarakat Lendang Simbe sudah mengenyam pendidikan yang lebih luas dan sangat berbeda dengan apa yang alami oleh masyarakat pendahulu, dengan lain kata masyarakat telah mengalami kontak budaya dengan budaya luar Sasak, *ketiga*, lingkungan Lendang Simbe belakangan yang lebih dikenal dengan *Qaryat al-Qur’aniyyah* (Kampung Qur’ani) juga membentuk *image* tersendiri bagi masyarakat begitu juga dengan calon-calon mempelai.

¹⁹ Awaludin (Kepala Dusun RT 05 Lendang Simbe), wawancara pada tanggal 9 Mei 2014

²⁰ Awaludin, wawancara pada tanggal 11-Mei 2014.

²¹ Tuan Guru (atau Kyai) selain menyandang gelar tokoh agama, juga sebagai kelompok elitis di masyarakat sasak. Kepercayaan dan penta’zhiman masyarakat Lombok pada umumnya menunjukkan hal demikian. Ketika sang Tuan Guru memberikan perintah, maka apa yang dikatakan tersebut akan sangat di patuhi, meskipun pada hal-hal tertentu berbeda dengan pemerintahan setempat.

Masyarakat Sasak yang pada umumnya memiliki karakter sangat fanatik (bisa dibaca *Ta'dzim*) dengan Tuan Guru setempat, begitu juga dengan masyarakat Lendang Simbe. Tuan Guru Haji Sabaruddin²² dan Ust Ramdhan Ahmad²³ adalah dua tokoh agama di dusun Lendang Simbe yang paling berperan dalam 'pembelotan' nuansa pernikahan yang ada di dusun tersebut, selain dari kesadaran masyarakat sendiri.

Kedua kyai tersebut (TGH Sabaruddin dan Ust Ramdhan Ahmad) sangat lihai dalam 'memanfaatkan' ketokohnya untuk mengubah paradigma dan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Berawal dari ceramah-ceramah yang mereka bawakan dalam pengajian rutin dari kitab-kitab hadis pada Selasa malam dan Jum'at malam,²⁴ hafiah *tilawat* al-Qur'an dan juga kerap kali di persilahkan sebagai sambutan dan nasehat dalam upacara perkawinan. Dalam waktu-waktu tersebut kerap kali mereka selipkan arahan untuk mewujudkan kehidupan yang bernilai Qur'an dan sesuai tuntunan dan ajaran Rasulullah Saw. Lebih jauh menurutnya bahwa apa yang menjadi realita kebanyakan tempat di Lombok adalah hasil dari pemahaman mereka terhadap hukum Islam, tidak dilupakan juga mengenai tradisi *merariq* tersebut. Namun, yang diperlukan dalam hidup beragama adalah melaksanakan yang paling benar dalam keyakinan sendiri, tanpa harus merusak dan mengganggu tradisi desa dan dusun lain yang masih menjalankannya.²⁵ Dengan pemikiran beliau tersebut, maka wajar jika tradisi *bebait* sebagai salah satu proses dari *merariq* masih berlaku di desa dan dusun-dusun tetangga.

Selanjutnya, TGH Sabaruddin menyatakan bahwa apa yang menjadi landasan masyarakat Lendang Simbe dalam memodifikasi *bebait* (mencuri) dalam tradisi *merariq* dengan *belakoq* (khitbah) adalah kerap terjadinya konflik antar keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Konflik demikian, sangat rawan terjadi karena ketidaksetujuan dari

²² Nama lengkapnya adalah TGH Sabaruddin Abdurrahman. Ulama kelahiran Lendang Simbe 15-Januari 1969 adalah Mufassir sekaligus *Qari'* (ahli di bidang *tilawat al-Qur'an*). Pendidikannya diselesaikan di Pondok Pesantren Manhalul Ulum Praya di bawah bimbingan Syaikh TGH L. Muhammad Faishal.

²³ Tuan Guru Ramdhan Ahmad Abdurrahman tokoh tertua di Lendang Simbe. Beliau di kenal sebagai ulama yang ahli di bidang fiqh dan ilmu Balaghah. Pendidikannya juga diselesaikan di Pondok Pesantren Manhalul Ulum Praya di bawah bimbingan Syaikh TGH L. Muhammad Faishal.

²⁴ Kitab yang menjadi kajian masyarakat umum adalah *Bulughul Maram* yang di pimpin oleh TGH Sabarudin, dan *Ryadhushshalihin* yang diampu oleh ust. Ramdhan Ahmad.

²⁵ TGH, Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014

masing-masing keluarga, yang pada akhirnya juga akan menjadi bencana *internal* keluarga tersebut. Kemudian, selain konflik sosial antar keluarga tersebut, yang paling dikhawatirkan oleh kalangan masyarakat elit di dusun Lendang Simbe adalah di khawatirkan terjadinya pelanggaran norma-norma Islam dalam acara pra-nikah tersebut. Seperti maksiat antar kedua calon mempelai menjadi kekhawatiran yang paling dominan. Karena kebiasaan *bebait* dalam *merariq* memberikan peluang untuk berduaan di rumah *penyeboan* (persembunyian) pada akhirnya memperluas peluang pelanggaran terhadap apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Saw.²⁶

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya”²⁷

Apa yang menjadi landasan Tuan Guru di atas, sewajarnya memberikan pengaruh kepada pandangan masyarakat Lendang Simbe keseluruhan, begitu juga para pemuda-pemudi yang ada di dusun tersebut, baik yang sudah menikah dan tidak. Muhammad Hatim dan Muhammad Sali adalah dua warga Lendang Simbe yang sekaligus sebagai pembimbing di pondok pesantren Nurul Qur’an dan ketua Remaja Masjid menyatakan:

“Tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan melaksanakan anjuran Rasulullah Nabi Muhammad Saw, menurut saya tujuan yang suci juga harus dilakukan dengan etika dan cara yang suci”²⁸.

“*Merariq* dengan *bebait* menurut saya kurang baik karena banyak etika yang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis. dimana dengan seenaknya

²⁶ TGH, Wawancara Wawancara pada hari Sabtu, tanggal 10 mei 2014

²⁷ Jika dilacak dalam kitab hadis, maka teks hadis yang disampaikan oleh TGH Sabarudin di atas selengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبِيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ: ارْجِعْ فَخُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Juz 17, hlm. 366. Dalam CD ROM Maktabah al-Syamilah.

²⁸ Muhammad Hatim, tanggapan pertanyaan melalui SMS, pada tanggal 9 Mei 2014. M Hatim sudah menikah pada tahun 2012

suami-istri yang belum sah sudah bebas berduaan. Padahal banyak hadis yang melarang untuk menyentuh wanita yang bukan *mahram*”²⁹

Selain pengaruh ideologi normatif diatas, sebagaimana telah dijelaskan pada awal sub ini, faktor lain yang memberikan perubahan pandangan terhadap *bebait* tersebut adalah faktor interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Lendang Simbe, terutama oleh masyarakat setelah dekade 90-an. Interaksi tersebut dapat berbentuk pendidikan, transmigrasi ke luar daerah Lombok dan lain-lainnya.

Dengan demikian ‘permak’ tradisi yang dilakukan masyarakat dusun Lendang Simbe dalam konteks *merariq* adalah dihilangkannya proses *bebait* (penculikan), dan digantikan dengan proses khitbah, meminang atau yang dikenal dengan istilah *BELAKOK*. Kegiatan *belakok* ini dianggap masyarakat sebagai cara yang paling aman, afdhal dan lebih sesuai dengan syari’at Islam. Alasan dikemukakan lebih aman dan afdhal adalah cara *belakoq* tersebut dapat menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti konflik antar keluarga, kericuhan kedua mempelai dikarenakan pelaku pelarian adalah dua pasangan yang tidak suka sam suka, dan menghindarkan adanya dugaan kemaksiatan yang relatif rawan terjadi dalam tradisi penculikan.

2. *Nyongkolan*

Selain tradisi *bebait* (melarikan) diatas, penulis juga memandang adanya modifikasi ulang tradisi yang dilakukan masyarakat dusun Lendang Simbe yakni dalam puncak tradisi *merariq*, yakni *nyongkolan*. *Nyongkolan* merupakan proses terakhir dalam agenda *merariq*. Dalam prakteknya, kedua *penganten* (mempelai) diiringi oleh masyarakat setempat dari kedua belah pihak, dan dengan diiringi musik gamelan khas budaya Sasak, di Lombok dikenal dengan *kecimol* dan *dadok*.³⁰

²⁹ Muhammad Sali, Wawancara via telpon pada tanggal 10 Mei-2014. dan belum menikah. Jika dilihat dari konten pendapat Muhammad Sali, tidak jauh dari alasan yang digunakan sebagai landasan TGH Sabarudin diatas, yakni berlandaskan hadis Rasulullah Saw.

³⁰ Lihat kembali penjelasannya pada sub bab sebelumnya. *dadok* adalah alat music yang diolah dari alat music tradisional Sasak. Ritme klasik-tradisional lebih terasa dengan group music ini. *Kecimol* adalah group musik Sasak yang beraliran lebih modern, lagu dan alat yang suguhan juga disesuaikan dengan lagu yang tenar di masyarakat.

Yang menjadi kajian penelitian penulis dalam proses ini adalah adanya perubahan penampilan busana oleh masyarakat Lendang Simbe ketika mengiring penganten. Pada dasarnya aturan adat Sasak mewajibkan kepada pengantin (laki atau perempuan) dan para *pengiring* (penggembira) untuk memakai *kebayak* yakni baju pengiring yang husus di pakai pada acara-acara resmi dalam suku Sasak. *Payas* yakni perhiasan berbentuk emas yang dipakaikan di kepala dan tanpa menggunakan jilbab. Kemudian sebagai bawahannya dengan memakai songket yang terbuat dari batik.³¹

Dalam observasi yang penulis lakukan, memang tidak banyak perubahan yang *significant* dalam *nyongkolan* tersebut. Kedua mempelai dan peserta pengiring *nyongkolan* tetap memakai busana wajib adat seperti *kebayak*, songket dan *bepayas* untuk kalangan wanita. Sapuk, bebet, baju godek nongkek, songket dan keris untuk kalangan pria. Perubahan dimaksud hanya terjadi pada busana kalangan wanita, yakni dengan memakai jilbab yang tetap menampilkan *payas* diatas kepala. Kemudian dari cara pemakaian *kebaya* (baju adat) didesain sedemikian rupa agar tidak transparan. Dengan demikian penulis dapat katakan bahwa, proses *nyongkolan* guna mengisi serangkaian acara *merariq* di tempat ini oleh masyarakat terlihat lebih ‘islami’³².

Jilbab dan *payas* yang digunakan oleh mempelai wanita dan pengiring-pengiring dari kalangan wanita, kemudian terkadang songkok *nyongkolan* juga terdapat pada laki-laki itu tidak semuanya di motivasi oleh alasan teologis. Meskipun alasan ini yang paling mendominasi. Alasan semata-mata demi keindahan dalam *nyongkolan* juga kerap menjadi alasan, misalnya karena mereka melihat bahwa dengan memakai jilbab akan kelihatan lebih indah, shalih dan cantik.³³ Begitu juga dengan sebagaimana yang di ungkapkan oleh responden Rita, bahwa ia menggunakan jilbab karena mengikuti tren yang ada di

³¹ Awaludin (Kepala Dusun), wawancara pada tanggal 11-mei-2014

³² Islami dengan menggunakan tanda petik dimaknai dengan, tidak menghakimi tradisi *merariq* di masyarakat lain yang masih menggunakan adat pendahulu Sasak sebagai tidak islami. Karena tradisi *merariq* dengan tidak seperti yang ada di Lendang Simbe juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama yang lain. Namun, masyarakat Lendang Simbe menganggap diri dengan menggunakan jilbab dalam *nyongkolan* kerap memandang diri mereka yang lebih islami dalam tata cara pernikahan.

³³ Tira, wawancara pada tanggal 10 Mei 2014, via telpon.

lingkungan. Lebih lanjut menurutnya, kalo tidak menggunakan jilbab, malah menjadi boomerang bagi seseorang di masyarakat.³⁴

Dalam pada itu, motivasi yang didapatkan dari responden pertama yang menyatakan jilbab dipakai dalam acara *nyongkolan* dengan alasan terdapat larangan Allah dan Rasulullah mengumbar auratnya di tempat umum di dukung oleh pemangku adat dusun Lendang Simbe yang sekaligus adalah Kepala Dusun setempat. Menurutnya, sebagai orang Islam sudah seharusnya melaksanakan ajaran Islam yang teladani dan perintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. begitu juga dalam hal menutup aurat. Meskipun hal tersebut agaknya menyalahi aturan dan budaya Sasak.³⁵

Beberapa landasan teologis yang dimaksudkan tersebut adalah:

Surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُؤَدِّعُكُمْ وَإِنِّي كَأَنَّيَ لَأُؤَدِّعُكُمْ وَإِنِّي كَأَنَّيَ لَأُؤَدِّعُكُمْ
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya^[1232] ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³⁶

Begitu juga landasan mereka dari hadis:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَعْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ
“Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya; yakni, sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk menyakiti umat manusia; dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak-lenggok.³⁷

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa pemakaian jilbab dalam proses *nyongkolan* di dusun Lendang Sidmbe adalah semata-mata merupakan kesadaran pribadi masing-masing warga. Bahwa ada warga yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, itu tidak bisa disalahkan. Namun dalam perjalanannya, tidak ada warga yang tidak memakai

³⁴ Rita, wawancara pada tanggal 10 Mei 2014, via telpon.

³⁵ Awaludin, wawancara pada tanggal 11-Mei-2014 via telpon.

³⁶ Zakiyah, Wawancara pada tanggal 10-Mei-2014

³⁷ Awaludin, wawancara pada tanggal 11-Mei-2014

penutup aurat (jilbab) dalam proses *nyongkolan* tersebut. Bahkan warga masyarakat pada umumnya menjadikan jilbab sebagai busana wajib dalam acara *nyongkolan* tersebut.

Tuan Guru dengan sistem pengajian kitab hadis yang dibawakan setiap minggunya diidentifikasi sebagai motivator sekaligus propokator dalam perubahan *merariq* di komunitas masyarakat Lendang Simbe. Hadis-hadis tentang larangan berduaan dengan bukan *mahram*, hadis-hadis yang menyatakan berduaan ditempat sepi dan sangat memperluas kesempatan untuk maksiat dan saling mempererat persaudaraan kerap menjadi landasan masyarakat untuk tidak menjadikan tradisi *bebait* sebagai bagian awal dari proses *merariq*, dan digantikan dengan *nunas*, *blakoq* (khitbah atau meminang). Begitu juga dengan adanya pola busana jilbab menjadikan *merariq* menjadi tradisi yang unik di Lendang Simbe jika disandingkan dengan desa lainnya. meskipun jilbab merupakan busana yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam tradisi *merariq* hal tersebut menjadi hal pola berpakaian yang agak ‘aneh’ karena tidak sesuai dengan sistem adat.

Perubahan yang terjadi dalam proses *merariq* ini memperlihatkan bahwa tidak semua yang pernah dilakukan masyarakat Lendang Simbe dekade awal dalam proses pernikahan tergeser atau dihilangkan. Namun hanya dalam beberapa hal yang memang menurut pandangan tokoh agama setempat kurang sejalan dengan pemahaman keislamannya. Acara pra-nikah yang dilakukan dengan menculik atau mencuri (baca; *bebait*) oleh masyarakat Lendang Simbe di hilangkan dan tidak dibenarkan dilakukan oleh salah satu warga tersebut. Sedangkan dalam *nyongkolan* mendapat perilaku yang berbeda. Tetap diselenggarakan seperti biasa tapi dengan memperbarui busana untuk kaum perempuan, yakni Jilbab dan kebaya yang tidak transparan. Lain halnya dengan agenda selama proses *merariq* selain yang dua diatas seperti *nyelabar* sampai *balas nae* tetap dilakukan sebagaimana desa-desa di Lombok pada umumnya, meskipun pada prakteknya adat yang satu dengan yang lain berbeda, namun memiliki prinsip yang sama.

Untuk lebih jelasnya dapat dibaca grafik pergeseran *merariq* di Lendang Simbe di bawah ini:

Tahap	Lendang Simbe Awal	90-an sampai sekarang
-------	--------------------	-----------------------

1	Kepeng Pinari	-
2	Bebait (drama pencurian/penculikan)	<i>Belakok</i> (Khitbah)
3	Nyelabar	Masih
4	Pisuke	Masih
5	Bait wali	Masih
6	Ngawinan (Akad)	Masih
7	Sorong serah	Masih
8	Nyongkolan	Masih - Modifikasi Busana
9	Bales nae	Masih

Dengan demikian, Islam dan tradisi yang ada di Lendang Simbe menggambarkan adanya hubungan yang harmonis satu sama lain. Masyarakat pun yang menjadi agen sekaligus subyek akulturasi tersebut sangat merespon adanya perubahan yang terjadi dalam adat-tradisi mereka, meskipun dalam aktualisasinya mereka memiliki motivasi dan alasan yang berbeda pula.

Kontekstualisasi hadis secara kultural yang diterapkan ke dalam tradisi *merariq* menjadi poin penting dalam penelitian ini. Secara sederhana, hadis-hadis mengenai larangan berduaan dengan bukan *mahram* dan tidak boleh membuka aurat dan merangsang tubuhnya di tempat umum menjadi landasan serta alasan yang paling ‘hidup’ dalam upaya mewujudkan tradisi *merariq* yang lebih *syar’i* di Lendang Simbe.

E. Kesimpulan

Jika dilihat dalam penelusuran sejarah Sasak awalnya adalah beragama sasak-Boda. Dengan perjalanan asimilasi budaya dengan budaya luar, warga Sasak cenderung mengambil tradisi *merariq* ala Bali. Warga Lendang Simbe juga memiliki sejarah yang sama sebagaimana perjalanan masyarakat Sasak pada umumnya. Pergeseran budaya menjadi *merariq* yang lebih *islami*, *syar’i* mulai disemarakkan beberapa tahun terakhir. Pergeseran tersebut meskipun dikatakan Islami nan *syar’i* namun tetap memperlihatkan identitas adat Sasak yang elegan.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. CD ROM Maktabah al-Syamilah
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: Lkis. 2000
- JWM Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius. 1984
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press. 1987
- _____, *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press. 1987
- Muslim, *Shahih Muslim*. CD ROM Maktabah al-Syamilah
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000
- Suliadi, *Pembaharuan Keagamaan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat*. Malang: PPS UIN Maliki, 2011
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras. 2009
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press. 2008

Internet

- <http://hartawanrody.blogspot.com/2011/04/pernikahan-ala-lombok-merarik>.
- <http://aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi-pendekatan-antropologi-untuk-studi-agama-dan-studi-islam/>